

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi berbasis internet memberikan dampak positif bagi manusia, yaitu memudahkan dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya dan menambah trend perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut maka manusia semakin mudah dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.

Kemajuan teknologi informasi diantaranya ditandai dengan penggunaan telepon genggam pintar (*smartphone*) yang memungkinkan penggunaannya untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan hanya dari telepon genggam yang dimilikinya. Para pelaku dunia usahapun memanfaatkan kemajuan ini dengan mengkoneksikan bidang usaha yang mereka jalani pada jaringan internet melalui aplikasi khusus yang dapat diakses oleh pengguna *smartphone* dengan cara mengunduhnya pada layanan yang ada. Perusahaan dibidang transportasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini adalah manajemen Gojek.

Gojek merupakan perusahaan transportasi yang dalam pelayanannya menggunakan armada motor (ojek) berbasis *online*. Perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makariem pada tahun 2011 dan meluncurkan aplikasi mobile pada awal 2015 dengan wilayah cakupan Jakarta, Bandung, Surabaya dan Bali. Fenomena kehadiran Gojek ditengah masyarakat cukup dirasakan pada masyarakat tersebut.

Salahsatu fitur layanan yang tersedia pada aplikasi Gojek adalah Go Food, yaitu layanan pesan antar (*delivery*) yang diberikan perusahaan Gojek untuk membelikan dan mengantarkan pesanan makanan kepada penggunanya. Layanan tersebut melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pengguna, restoran, dan pihak ojek. Saat awal meluncurkan *Go Food* April 2015, Gojek menggandeng sekitar 15 ribu restoran di Jakarta. Namun, saat ini jumlahnya meningkat menjadi 125 ribu penjual makanan.

Mekanisme layanan *Go Food* yaitu pengguna membuka fitur *Go Food* pada aplikasi Gojek sehingga keluar daftar restoran dan rumah makan serta harga makanan kemudian pengguna memilih menu makanan yang akan dipesan. Pihak ojek membeli makanan dan membayar dulu harganya (dibayar dulu ditalangi oleh pihak ojek) dan pihak ojek mengantar makanan kepada pengguna, dan pengguna membayar harga makanan secara tunai atau secara kredit melalui layanan kredit dari pihak ojek, yaitu metode pembayaran melalui cara *top-up*. Harga yang dibayar pengguna terdiri dari tiga komponen : (1) harga makanan; (2) ongkos kurir, dan (3) biaya kirim. Ongkos kurir misal dipatok Rp. 25.000 untuk dalam kota (radius 6 km misalnya) dan ada tambahan Rp. 4000 per 1 km jika diluar radius 6 km. Sedang ongkos kirim merupakan biaya pemesanan melalui fitur secara *online* yang dipatok sebesar 10 ribu.¹

Dalam pembayarannya *Go Food* menawarkan dua jenis sistem pembayaran yaitu *Cash* dan melalui *Go Pay*. Pada sistem pembayaran *cash* mekanismenya pembayaran ditalangi terlebih dahulu oleh *driver* Gojek, dan akan dibayar pada saat

¹ [https://www.maxmanroe.com/Diakses Jumat 16 Februari 2018](https://www.maxmanroe.com/Diakses%20Jumat%2016%20Februari%202018).

pesanan diantarkan ke tempat pemesan (pembeli). Sedangkan sistem pembayaran melalui *Go Pay* pembayaran diberikan terlebih dahulu melalui fitur *Go Pay*.

Berdasarkan proses bisnis dari layanan *Go Food*, terdapat beberapa pihak yang terlibat didalamnya. Pihak yang terlibat tersebut melakukan kerjasama dan membuat beberapa perjanjian dengan pihak Gojek selaku perusahaan jasa *online*. Pihak yang terlibat tersebut adalah pihak Gojek itu sendiri, *driver*, *merchant* dan konsumen.

Berdasarkan uraian diatas maka diketahui bahwa dalam fitur layanan *Go Food* terjadi transaksi jual beli antara konsumen (pemesan) dengan penjual melalui perantaraan pengemudi Gojek (titip beli).

Jual beli merupakan salah satu jenis mu'amalat yang diatur dalam Islam.² Yang dimaksud dengan muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara tertentu.³ Menurut Ibnu Qadamah Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadi miliknya. Menurut Nawawi (1956;130) menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah.⁴ Firman Alloh Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 :

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Padahal Alloh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”.

Dikatakan juga dalam ushul fiqih :

² Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang Ip: Universitas Muhammadiyah 2009), hlm. 2.

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), hlm. 278.

⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2012), hlm. 75.

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةِ حتى يدلَّ دليلٌ على تحريمِها

“Pada asalnya bermuamalah itu diperbolehkan, sampai ada dalil yang mengharamkannya”.

Fakta mengenai jual beli melalui jasa *Go Food* ini merupakan hal baru di bidang ekonomi saat ini, khususnya di bidang ekonomi Islam. *Go Food* mulai marak terjadi sejak era 2015 sejak di munculkannya aplikasi mobilyenya.

Sebagai seorang muslim, maka perlu dilakukan kajian untuk berfikir kritis terhadap berbagai fenomena baru atau sesuatu yang sedang berkembang di masyarakat terkhusus pada layanan *Go Food*. Apakah fenomena tersebut masih sesuai dengan ajaran dan kaidah syariat atau sudah keluar dari kaidah yang seharusnya. Dengan melihat berbagai fenomena mulai bermunculannya berbagai produk yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan dengan sistem *online*, maka peneliti melakukan pembahasan tentang Kedudukan hukum Jual Beli melalui *Go Food* dalam Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

Melihat fakta yang terjadi di masyarakat pada era modernisasi ini, banyak transaksi ekonomi yang tidak terjadi di masa lampau, diantaranya jual beli melalui jasa *Go Food*. Dimana pada Jual beli ini melibatkan beberapa pihak yaitu, pihak Aplikasi PT Gojek Indonesia, *driver ojek online*, *merchant* (Penjual makanan) dan konsumen (pembeli). Maka penelitian ini dibuat dalam rangka meninjau kedudukan hukum transaksi *Go Food* dalam Hukum ekonomi syariah. Dari rumusan masalah ini dapat di simpulkan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Jual Beli melalui Jasa *Go Food*?
2. Bagaimana Mekanisme Transaksi melalui Jasa *Go Food*?
3. Bagaimana Kedudukan Hukum Jual Beli melalui Jasa *Go Food* dalam Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Jual Beli melalui Jasa *Go Food*
2. Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Transaksi melalui Jasa *Go Food*
3. Untuk mengetahui dan memahami Kedudukan Hukum Jual Beli melalui Jasa *Go Food* dalam Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kerangka Pemikiran

Para fuqaha telah menjelaskan bahwa muamalah, baik jual beli, sewa menyewa, dan semisalnya hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dari sini dapat diketahui bahwa hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah juga adalah halal dan diperbolehkan

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ حتى يدلَّ دليلٌ على تحريمِها

“Pada asalnya bermuamalah itu diperbolehkan, sampai ada dalil yang mengharamkannya”.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima

benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati

Akad *ijarah* adalah bentuk transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut.

Wakalah bil ujarah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama dengan disertai imbalan, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

Gojek merupakan perusahaan transportasi yang dalam pelayanannya menggunakan armada motor (ojek) berbasis online. Go Food merupakan salah satu fitur yang terdapat di aplikasi Gojek yang merupakan aplikasi sewa jasa membelikan dan mengantarkan makanan. Layanan tersebut melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pengguna, restoran, dan pihak ojek.

Mekanisme layanan Go Food yaitu pengguna membuka fitur Go Food pada aplikasi Gojek sehingga keluar daftar restoran dan rumah makan serta harga makanan kemudian pengguna memilih menu makanan yang akan dipesan. Pihak ojek membeli makanan dan membayar dulu harganya (dibayar dulu ditangi oleh pihak ojek) dan pihak ojek mengantar makanan kepada pengguna, dan pengguna membayar harga makanan secara tunai atau secara kredit melalui layanan

kredit dari pihak ojek, yaitu metode pembayaran melalui cara top-up. Harga yang dibayar pengguna terdiri dari tiga komponen : (1) harga makanan; (2) ongkos kurir, dan (3) biaya kirim.

E. Studi Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif penyusun berusaha untuk melakukan kajian awal pustaka atau karya-karya yang memiliki keterkaitan serta hubungan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun pustaka yang terkait terhadap hal ini :

Tabel 1. studi terdahulu

1	judul skripsi	perlindungan hukum pengguna jasa Gojek dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
	identitas	Ade Lutfi Syaefudin, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, 2016
	kesimpulan	Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia sbb : mengatur hal-hal yang bersifat preventif seperti menghimbau untuk safety riding; mengatur hal-hal yang bersifat represif, seperti membuat aturan sanksi untuk pelanggaran yang diperbuat mitranya.

	pembeda	yang membedakannya skripsi ini memfokuskan pada perlindungan hukumnya, sedangkan penelitian ini fokus pada hukum ekonomi syariahnya
2	judul skripsi	Perspektif Syariah Tentang metode pembayaran pembelian barang atau jasa di ojek menurut pendapat ulama di media sosial
	identitas	wienda fitri rahayu, Mahasiswa UIN syarif Hidayatulloh Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2019
	kesimpulan	pendapat para ulama mengenai metode pembayaran pada Gojek berbeda-beda. Bahkan para ulama menafsirkannya dari sudut pandang berbeda. Ada ustadz Erwandi Tarmidzi, Ustad M. Andullah Tausikal, dan Ustad Dzulqarnain M. Sunusi yang mengomentari tentang electronic money pada <i>Go Pay</i> , dan ada Ulama yang berkomentar pada metode pembayaran Gojek digunakan untuk membayar jasa atau jual beli yang terdapat di Gojek yaitu ustad Ammi Nur Baits dan Ustadz Dr. Oni Sahroni.
	pembeda	skripsi ini memfokuskan pada sub pembayarannya sedangkan penelitian ini sub nya transaksi akad pada fitur <i>Go Food</i> nya.

3	judul skripsi	analisis hukum islam terhadap praktik pemesanan makanan melalui jasa online <i>Go Food</i> pada aplikasi Gojek di kota surabaya
	identitas	Mohammad Nuruddin, Mahasiswa UIN Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum, 2018
	kesimpulan	sesuai dengan analisis hukum islam terkait teori akad ijarah dan teori jual beli terhadap praktik pemesanan makanan melalui layanan jasa <i>Go Food</i> pada aplikasi Gojek di surabaya secara umum telah terpenuhi syarat dan rukunnya dan sesuai dengan syariat islam. terkecuali terdapat salah satu pihak yang menyalahi ketentuan hak dan kewajiban transaksi tersebut yang telah disepakati oelh mereka diawal akad sehingga merugikan salah satu pihak.
	pembeda	Objek penelitiannya hampir sama, yang membedakannya skripsi ini fokus pada bentuk akad nya dan pada objek khusus kota surabaya, sedangkan penelitian ini dilengkapi pada teori transaksi multi akad juga yang timbul dari bentuk akad tersebut.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan metode kualitatif. secara umum yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain yang kuantifikasi (pengukuran). Pendapat lain ada yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala secara holistic-contextual (secara alamiah dan sesuai dengan konteks), melalui pengumpulan data dari latar alami dimana instrumen pokoknya adalah peneliti sendiri.

2. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif. Deskriptif adalah suatu penggambaran fenomena lengkap dengan menyajikan setting sosial atau lengkap dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena. Proses dan makna perspektif subjek lebih ditampilkan dalam laporannya. Laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk naratif-kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistic yang penuh keotentikan.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber-sumber utama yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber data primen yaitu sumber data yang dihasilkan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak *Go-Food*, pelanggan *Go Food* serta *Merchant*.

Adapun yang dimaksud dengan sumber sekunder adalah sumber-sumber yang tidak berhubungan langsung namun yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Sumber sekunder bisa berasal dari buku, ensiklopedia, atau karya-karya lainnya.⁵ Data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan tema atau teori yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan alat penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dan pencatatan sistematis terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan mendatangi langsung lokasi dan para pihak yang terlibat untuk mengamati bagaimana pelaksanaan jual beli jasa *Go Food*.

b. Wawancara

Adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan penelitian atau percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli *Go Food*, yaitu PT. Go-Jek Indonesia, *Merchant*, *Driver* dan Pengguna layanan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen dokumen literal yang mencatat aktifitas kegiatan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan penyusunan.⁶

5. Analisis Data

Analisis data adalah bentuk mengelompokkan, membuat suatu urutan, manipulasi serta meningkatkan temuan data sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami oleh pembaca. Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak PT. Gojek Inonesia dan sumber data lain sehingga penulis mengolah dan menganalisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul mengenai pelaksanaan akad jual beli jasa *Go Food*.
- b. Mengklasifikasikan data yang telah ada, dalam hal ini data primer dengan mempertimbangkan data sekunder;
- c. Menghubungkan data yang didapatkan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang ditentukan;
- d. Menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.

Sebagai langkah terakhir dari penelitian ini, adalah menarik kesimpulan. Peneliti berusaha menyimpulkan data tersebut, sehingga diharapkan penelitian ini

⁶ Sulistyio Basuki, *Dasar-Dasar Dokumentasi*, (Jakarta : Universitas Terbuka:1996), hlm.

menuju pokok permasalahan sebagaimana tertera pada kerangka pemikiran dan rumusan masalah.

